

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Hal ini ditandai dengan peran pasar modal sebagai sumber dana alternatif untuk pembiayaan kegiatan operasi perusahaan dan menjadi wadah bagi masyarakat dalam mengalokasikan dana yang dimilikinya untuk mendapatkan imbal balik (*return*) melalui sektor-sektor yang lebih produktif (Saputra, 2016:77). Pasar modal penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, dimana fungsi yang pertama yaitu menjadi sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau yang biasa disebut dengan investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, fungsi yang kedua bahwa pasar modal berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk menanamkan modal atau berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Sehingga masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen (Mar'ati, 2010:79).

Peristiwa yang mempengaruhi pasar modal pada dasarnya mengandung suatu informasi. Kandungan informasi yang didapat oleh pasar dapat berguna bagi para

investor untuk menentukan keputusan berinvestasi, sehingga investor akan berupaya untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat (Fanni, 2013).

Dalam pernyataan Nurhaeni (2009) pasar modal “sebagai suatu instrumen ekonomi, pasar modal tidak lepas dari berbagai pengaruh lingkungan, baik lingkungan ekonomi maupun lingkungan non ekonomi” (Nurhaeni, 2009).

Seperti diketahui pada akhir-akhir ini, pengaruh lingkungan ekonomi terjadi pada sektor perbankan, dalam hal ini adalah perbankan yang terdaftar pada bursa efek, respon yang ditimbulkan di pasar modal sebagai pengaruh ekonomi dapat diukur dengan metode studi peristiwa (*event study*).

Perubahan ekonomi di Indonesia tersebut terdapat pada bidang finansial, seperti diketahui bahwa finansial merupakan salah satu bidang yang mendukung perekonomian dalam suatu negara. Sektor keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu bidang keuangan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor riil via kumulasi kapital dan inovasi teknologi (Savitri, 2018:2).

Dimana dalam hal ini, teknologi tersebut adalah teknologi finansial atau *financial technology* yang membawa perubahan terhadap perekonomian. Menurut Ansori (2019) bahwa *financial technology* merupakan jasa yang memberikan pelayanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang (Ansori, 2019:36). Pada *financial technology (fintech)* terdapat salah satu jenis *fintech* dengan pelayanan yang dapat memberi pinjaman secara *online*. Dalam hal ini, pinjaman yang menawarkan kemudahan bagi para peminjam tersebut adalah

financial technology Peer-to-Peer (P2P) lending. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan bahwa “*financial technology (FinTech) Peer-to-Peer (P2P) lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara *fintech lending*, baik melalui aplikasi maupun laman *website*”.

Tahun 2016 industri *financial technology peer-to-peer (P2P) lending* mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Layanan keuangan ini bertujuan membantu UMKM lokal yang membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan bisnisnya tanpa agunan (jaminan). Proses peminjaman secara *online* juga memudahkan dan mempercepat UMKM mendapatkan pinjaman. *Start-up financial technology peer-to-peer (P2P) lending* ini bertujuan mengisi kekurangan pasar dimana industri *fintech P2P lending* hadir ditengah perekonomian saat ini dikarenakan kebutuhan kredit atau pembiayaan untuk sektor UMKM mencapai Rp 1.600 triliun setiap tahunnya. Namun, lembaga keuangan seperti bank sebagai lembaga dengan platform penyaluran kredit hanya mampu menyalurkan Rp 600 triliun setiap tahun. Sehingga, ada kekurangan pembiayaan atau *gap* sebesar Rp 1.000 triliun. Besarnya potensi UMKM yang tidak bisa didanai oleh perbankan lantaran profil risiko yang tidak memadai

menjadi pangsa pasar tersendiri bagi penyedia jasa pinjaman *online* yakni *financial technology Peer-to-Peer (P2P) lending*. Hadirnya *financial technology* ini mampu menjangkau pasar yang tak bisa dijangkau oleh bank (www.modalrakyat.id, 2019).

Selain itu pemicu pertumbuhan *financial technology Peer-to-Peer (P2P) lending* di Indonesia adalah masih sangat rendahnya inklusi keuangan di Indonesia. Rendahnya indeks inklusi keuangan didukung dengan adanya data yang dihimpun dari Kementerian Koperasi dan UMKM yang menyatakan bahwa terdapat lebih dari 50 juta UMKM di Indonesia yang ternyata belum *bankable* atau belum bisa mengakses pinjaman di bank (blog.amartha.com, 2019). Pada umumnya, hal ini dikarenakan pinjaman modal usaha mengharuskan peminjam memiliki agunan. *Financial technology Peer-to-Peer (P2P) lending* dapat membuat UMKM peminjam menjadi layak untuk melakukan kredit (menjadi *bankable*) dengan memberikan pinjaman tanpa agunan (Wikipedia, 2020). Selain itu alasan UMKM belum *bankable* diantaranya dikarenakan prosedur pengajuan pinjaman bank yang seringkali memakan waktu karena prosesnya yang cukup rumit, begitu juga dengan syaratnya yang tidak mudah dipenuhi, selain itu juga di pedesaan jarang terdapat kantor cabang bank, sehingga sulit bagi bank untuk menjangkau usaha-usaha kecil di pelosok daerah dan menyebarkan informasi mengenai layanan kredit mereka, akibatnya pemilik usaha kecil banyak yang tidak mengetahui prosedur maupun persyaratan pengajuan pinjaman bank (blog.mekar.id, 2017).

Peran penting UMKM sebagai bidang yang berpengaruh di dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, UMKM memiliki peranan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia diantaranya, sebagai penyedia terbesar lapangan kerja, sebagai pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, sebagai pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta memiliki sumbangan dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor (LPII dengan Bank Indonesia, 2016:23).

Munculnya *financial technology (fintech) Peer-to-Peer (P2P) lending* dipicu karena rendahnya indeks inklusi keuangan di Indonesia. Dimana inklusi keuangan ini merupakan jumlah atau keadaan masyarakat yang menggunakan produk layanan jasa keuangan seperti pinjaman, teknologi finansial, perbankan, asuransi, dan produk keuangan lainnya. Sehingga inklusi keuangan membutuhkan literasi keuangan, dimana literasi keuangan merupakan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menggunakan produk layanan keuangan dan juga proses keuangan lainnya sehingga mereka tidak lagi memiliki kecurigaan atau keraguan terhadap produk layanan keuangan. Selain itu, inklusi keuangan juga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat karena akses layanan keuangan yang merata. Dengan inklusi keuangan, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan keuangan secara merata dan dapat memanfaatkan layanan produk dengan baik (www.jurnal.id, 2020).

Di Indonesia, kelompok masyarakat yang diprioritaskan untuk mendapat akses keuangan antara lain Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pelaku

UMKM, pekerja migran, wanita, disabilitas, anak terlantar, lansia, penduduk daerah tertinggal, serta pelajar dan pemuda (Wikipedia, 2020).

Namun adanya *financial technology (fintech) Peer-to-Peer (P2P) lending* di tengah masyarakat tidak serta merta membuat bank yang keberadaannya lebih dulu mengalami kebangkrutan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Kholis (2018) yang menyatakan bahwa banyak yang berpersepsi adanya *financial technology (fintech)* akan mengganti posisi bank di dunia perekonomian. Akan tetapi saat ini, kehadiran *financial technology (fintech)* belum bisa menggantikan posisi bank, justru bisa berjalan berdampingan sehingga bisa membantu dalam kemajuan ekonomi (Kholis, 2018:87).

Hal ini juga menjadi kajian oleh Adhinegara, dkk (2018) dengan judul “Peran *FinTech Lending* Terhadap Perekonomian Indonesia” yang menyatakan bahwa secara sektoral, bahwa sektor yang mendapat dampak signifikan terhadap adanya investasi di *financial technology (fintech)* dan penyaluran dana adalah jasa perbankan, jasa keuangan perbankan, jasa perusahaan, jasa dana pensiun, dan informasi dan komunikasi. Sektor-sektor tersebut sangat erat kaitannya dengan teknologi berbasis internet. Jasa keuangan perbankan tumbuh karena *financial technology* sangat erat kaitannya dengan perbankan. Bahkan ada beberapa *fintech* yang mendapatkan suntikan dana dari perbankan (Adhinegara, dkk, 2018:2).

Perkembangan *financial technology Peer-to-Peer (P2P) lending* ditahun 2016, ditandai dengan adanya kerjasama dengan bank yang terdaftar di bursa efek kemudian disusul dengan bank lain di tahun-tahun berikutnya. Hal ini pihak

perbankan menilai bahwa dengan adanya kerjasama tersebut justru mampu menambah perluasan bisnis karena perbankan dan *financial technology Peer-to-Peer (P2P) lending* memiliki tujuan yang sama yakni memperluas inklusi keuangan.

Reaksi pasar terhadap informasi kerjasama perbankan dengan *start-up financial technology Peer-to-Peer (P2P) lending* berpotensi terhadap perilaku pelaku investor di pasar modal Indonesia, dalam hal ini membawa pengaruh terhadap volume aktivitas perdagangan (*trading volume activity*) di pasar modal.

Reaksi pasar dalam peristiwa ini diukur dengan melihat pergerakan aktivitas volume perdagangan (*trading volume activity*). Menurut Wardhani (2012) dalam Intan Zoraya (2020) menyatakan bahwa peningkatan volume perdagangan di pasar modal sebagai bentuk reaksi pasar modal terhadap suatu peristiwa dimana jika volume perdagangan yang meningkat karena peningkatan permintaan, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa peristiwa tersebut merupakan berita baik (*good news*) bagi pelaku pasar namun jika peningkatan volume perdagangan merupakan akibat dari peningkatan penjualan, maka dapat diartikan peristiwa tersebut merupakan kabar buruk (*bad news*) (Zoraya,dkk, 2020:15-16).

Dengan adanya perkembangan *financial technology (fintech) Peer-to-Peer (P2P) lending* di tahun 2016 yang mulai berkembang di masyarakat juga dengan mulainya kerjasama antara perbankan terkhusus yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan *start up financial technology (fintech) Peer-to-Peer*

(P2P) *lending* yang tampak berpengaruh terhadap pergerakan perdagangan saham yang ada di BEI.

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah Eka Savitri (2018) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Perbedaan Reaksi Pasar Modal Sebelum dan Sesudah Adanya Perusahaan *Financial Technology* (Studi Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI 2017) yang menggunakan uji beda *paired sample t-test* dengan sampel Bank BNI dan Bank BTPN dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa adanya perbedaan signifikan *abnormal return* sebelum dan sesudah adanya *financial technology*.

Sedangkan pada penelitian ini didasarkan pada persoalan adanya kerjasama perbankan yang terdaftar di BEI dengan perusahaan *financial technology P2P lending* dengan melihat apakah ada perbedaan signifikan terhadap aktivitas volume perdagangan saham (*trading volume activity*) di pasar modal.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan harapan ada peningkatan pada aktivitas *volume* perdagangan saham di BEI terhadap adanya kerjasama perbankan yang terdaftar di bursa efek dengan *financial technology P2P lending*, maka dilakukanlah penelitian ini dengan judul “**Analisa Reaksi Pasar Modal Sebelum dan Setelah Adanya *Financial Technology (Fintech)Peer-To-Peer (P2P) Lending* Pada Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah ada perbedaan *volume* aktivitas perdagangan saham (*trading volume activity*) sebelum dan setelah adanya *financial technology* (*FinTech*) *Peer-to-Peer (P2P) Lending* pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perbedaan *volume* aktivitas perdagangan saham (*trading volume activity*) sebelum dan setelah adanya *financial technology* (*FinTech*) *Peer-to-Peer (P2P) Lending* pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharap bermanfaat bagi penelitian selanjutnya khususnya yang membahas mengenai *Financial Technology (FinTech) Peer-to-Peer (P2P) Lending*.
2. Bagi STIE Dewantara Jombang, diharap penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian mengenai perbankan dan *Financial Technology (FinTech) Peer-to-Peer (P2P) Lending*.
3. Bagi Pihak Perbankan, diharap bisa dijadikan sebagai gambaran atas kerjasama dengan perusahaan *Financial Technology (FinTech) Peer-to-Peer (P2P) Lending* agar lebih baik kedepannya dengan memunculkan inovasi baru yang lebih mendukung.

